

Dorong Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat, Bupati Kotabaru Resmikan Dermaga Pulau Laut Kepulauan



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2025/01/22/dorong-pertumbuhan-ekonomi-masyarakat-bupati-kotabaru-resmikan-dermaga-pulau-laut-kepulauan>

Bupati Kotabaru, H Sayed Jafar SH resmikan Dermaga Pulau Laut Kepulauan di Desa Tanjung Lalak Utara, Rabu (22/01/2025).

Dalam sambutannya Sayed Jafar menyampaikan dermaga yang diresmikan pada hari ini adalah bukti nyata dari upaya Pemerintah Daerah dalam mendorong kemajuan sektor transportasi dan infrastruktur.

"Dermaga Pulau Laut Kepulauan akan menjadi pintu gerbang penghubung berbagai wilayah di Kabupaten Kotabaru, sekaligus mempermudah mobilitas masyarakat dan distribusi barang," sebut Bupati dua periode ini.

Dirinya mengharapkan, kehadiran dermaga ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan kualitas hidup masyarakat.

Tambahnya, mulai dari perencanaan hingga proses pembangunan yang telah selesai, tentunya ini adalah hasil kerja keras bersama dalam mewujudkan Kotabaru yang semakin maju dan berkembang.

"Ke depan, kita harus terus menjaga keberlanjutan pembangunan fasilitas ini, agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat," pesannya.

Bupati Kotabaru, H Sayed Jafar Alaydrus SH sampaikan sambutan pada peresmian Dermaga Pulau Laut Kepulauan di Desa Tanjung Lalak Utara, Rabu (22/1/2025)

Bupati Kotabaru, H Sayed Jafar Alaydrus SH sampaikan sambutan pada peresmian Dermaga Pulau Laut Kepulauan di Desa Tanjung Lalak Utara, Rabu (22/1/2025) (Diskominfo Kotabaru Untuk BPost)

Dalam hal itu, tentunya juga diiringi dengan upaya peningkatan kualitas layanan transportasi laut, diperlukan pula kerjasama dari seluruh pihak untuk menjaga Kebersihan, keamanan, dan kenyamanan dermaga agar dapat dipergunakan secara berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kotabaru, Khairian Ansari menjelaskan, lembangan dermaga ini sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah untuk terus memperbaiki dan memperluas infrastruktur transportasi, guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

"Hari ini kita menyaksikan sebuah langkah baru dalam tahun baru dalam pembangunan sektor perhubungan di Kotabaru yang tentunya akan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian daerah," bebernya.

Menurut Khairian, dermaga dengan panjang 160 meter dan lebar 4,7 meter ini bukan hanya sekedar sarana transportasi yang menghubungkan Pulau Laut dengan wilayah lainnya, melainkan juga merupakan presentasi dari kemajuan yang signifikan dalam sektor perhubungan Kabupaten Kotabaru.

Dikatakannya, pengerjaan Dermaga Pulau Laut Kepulauan ini merupakan inisiasi dari Bupati Kotabaru H Sayed Jafar yang menginginkan hadirnya sarana prasarana transportasi yang presentatif bagi masyarakat.

Pembangunan ini menggunakan APBD Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2024 dengan nilai kontrak sebesar 7,6 Miliar rupiah dengan waktu pelaksanaan selama 65 hari.

Sementara itu, Husaen Marjuki, tokoh masyarakat Tanjung Lalak Utara menyampaikan, dermaga yang baru saja diresmikan ini menjadi salah satu sektor yang mendorong perekonomian warga Kecamatan Pulau Laut Kepulauan.

"Terimakasih kepada Bupati Sayed Jafar yang sudah menuntaskan infrastruktur dermaga dan jalan mulus sampai ke Tanjung Lalak, kami warga setempat sungguh sangat mengapresiasi semua itu," pungkasnya.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2025/01/22/dorong-pertumbuhan-ekonomi-masyarakat-bupati-kotabaru-resmikan-dermaga-pulau-laut-kepulauan>, 22 Januari 2025.
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/449422/bupati-kotabaru-resmikan-dermaga-pulau-laut-kepulauan>, 23 Januari 2025.

Catatan berita:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

• Pasal 1

1. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

2. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
4. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembagalsatuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
5. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
6. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang.